



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124  
Telepon (022) 7275630 Laman [www.lldikti4.or.id](http://www.lldikti4.or.id)

Nomor : 3595/LL4/PJ/2023

Perihal : Keaktifan dan Rekomendasi Penambahan Fasilitator Wilayah

18 April 2023

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek akan menyelenggarakan *Workshop* terkait Kinerja Fasilitator Wilayah yang aktif di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Serta menyelenggarakan *Workshop* bagi calon Fasilitator Wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara untuk merekomendasikan calon Fasilitator Wilayah yang aktif saat ini untuk mengikuti *Workshop* Kinerja Fasilitator Wilayah melalui <https://empat.lldikti4.id/> Paling Lambat **26 April 2023** dengan kriteria :

1. Berasal dari Perguruan Tinggi Akademik dengan AKreditasi Program Studi Minimal B atau Baik Sekali.
2. Harus pernah terlibat dalam SPMI Perguruan Tinggi (Ketua/Sekretaris/Auditor Mutu) dengan dibuktikan melampirkan Surat Penugasan dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
3. Gelar Akademik Minimal Magister dan Jabtan Fungsional Minimal Lektor.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah IV,



M. Samsuri

NIP. 197901142003121001

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124  
Telepon (022) 7275630 Laman [www.lldikti4.or.id](http://www.lldikti4.or.id)

---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR